



## **PERAN PENASIHAT HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN ONLINE DI ERA COVID-19**

**Suhaimi**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

### **ABSTRAK**

Pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkat pemeriksaan, termasuk pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR). KUHAP berbeda dengan HIR, karena KUHAP sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), di antaranya memberikan sejumlah hak kepada terdakwa untuk membela kepentingannya dalam proses persidangan di pengadilan. Akan tetapi dengan merebaknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sejak awal Tahun 2020, pemeriksaan perkara pidana mulai dilaksanakan secara online atau melalui teleconference, dan ada kecenderungan Penasihat Hukum tidak dapat mendampingi secara langsung selama proses persidangan. Dalam hal ini tentunya akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak terdakwa di pengadilan, bahkan dikhawatirkan akan terabaikan. Padahal pendampingan terdakwa oleh penasihat hukum dimaksudkan guna memberikan bantuan hukum, menghadapi serta memberi petunjuk terhadap terdakwa mengenai langkah-langkah serta upaya yang harus dilakukan saat berada di depan persidangan maupun membantu terdakwa dalam bertindak. Hal tersebut tentunya akan sulit diperoleh apabila Penasihat Hukum tidak dapat mendampingi terdakwa secara langsung pada saat persidangan berlangsung. Konsekwensinya pemenuhan hak terdakwa di persidangan akan terabaikan. Sehingga perlu kiranya masalah ini dibahas secara mendalam, guna menjelaskan peran Penasihat Hukum dalam pemenuhan hak terdakwa dalam persidangan online di Era Covid-19.

**Kata Kunci : Penasihat Hukum, Hak Terdakwa, Covid-19.**

### **PENDAHULUAN**

Hukum acara pidana merupakan hukum formil yang diperlukan untuk menegakkan hukum pidana materil apabila aturan atau norma hukum pidana materil dilanggar. Dengan demikian hukum acara pidana mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penegakan hukum pidana, karena hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan hukum yang khusus dibuat untuk mempertahankan aturan hukum pidana apabila aturan hukum pidana itu dilanggar.

Di Indonesia hukum acara pidana dimaksud adalah hukum acara pidana yang terdapat dan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1981 menggantikan hukum acara pidana kolonial yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, dimaksudkan untuk memperbaiki praktek kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum di masa lalu yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KUHAP telah memberikan perlindungan HAM kepada tersangka atau terdakwa, terutama sekali dalam membela kepentingannya dalam proses hukum, termasuk proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini penting karena pengadilan merupakan muara terakhir dari proses pemeriksaan guna menentukan seseorang bersalah atau tidak terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Salah satu bentuk perlindungan HAM bagi terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan adalah diberikannya sejumlah hak kepada terdakwa untuk membela kepentingannya. Hal ini sejalan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yaitu seseorang yang menjalani proses perkara (terutama perkara pidana) wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Konsekwensinya adalah jika seorang terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dibuktikan kesalahannya berdasarkan 2 (dua) alat bukti sah dan hakim tidak punya keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa diputus bebas.

Adapun hak-hak terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP, antara lain:

1. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh terdakwa tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 huruf b jo Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP).
2. Hak memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP).
3. Hak memberikan pendapat atas keterangan yang diberikan saksi (Pasal 164 ayat (1) KUHAP).
4. Hak mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui perantaraan Hakim Ketua Sidang (Pasal 165 ayat (2) KUHAP).
5. Hak menguji kebenaran keterangan para saksi (Pasal 165 ayat (4) KUHAP).
6. Hak mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana (Pasal 182 ayat (1) KUHAP).
7. Hak tidak diajukannya pertanyaan yang bersifat menjerat (Pasal 166 KUHAP).
8. Hak untuk diberitahukan semua hal tentang keterangan saksi, dalam hal hakim meminta keterangan tertentu dari saksi dengan tanpa dihadirkan terdakwa (Pasal 167 KUHAP).
9. Hak tidak menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya (Pasal 175 KUHAP).
10. Hak diperlihatkan barang bukti (Pasal 181 ayat (1) KUHAP).
11. Hak mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum (Pasal 182 ayat (1) KUHAP).

12. Hak untuk meminta pemeriksaan yang telah dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Sidang untuk dibuka sekali lagi dengan menyebutkan alasannya (Pasal 182 ayat (2) KUHAP).
13. Hak hadir di pengadilan pada saat perkara diputuskan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 196 ayat (1) KUHAP).

Terdakwa diberikan seperangkat hak-hak yang diatur di dalam KUHAP, sesuai dengan tujuan KUHAP memberikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, tidak terkecuali kepada seseorang yang dijadikan sebagai terdakwa. Beberapa hak terdakwa sebagaimana disebutkan di atas merupakan hak yang sangat riskan dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu pemenuhan hak-hak terdakwa sebagaimana disebutkan di atas merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Akan tetapi, ketika Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merebak sampai ke Indonesia dan dengan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tanggal 13 April 2020 Covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non Alam, maka mulai saat itu pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dilaksanakan secara online.

Pemeriksaan perkara pidana secara online dilaksanakan berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 13 April 2020, berkaitan dengan persidangan perkara pidana melalui konferensi video (online) dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Kemudian dikeluarkan juga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.

Persidangan perkara pidana secara online melalui fasilitas teleconference, terdakwa tidak dihadirkan ke pengadilan sebagaimana sidang-sidang biasanya dalam keadaan normal. Menurut Pasal 2 ayat (2) huruf a PERMA No. 4 Tahun 2020 dinyatakan bahwa : Dalam keadaan tertentu, Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan dilakukan secara elektronik. Dalam hal ini Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti dan Penuntut Umum bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum. Selanjutnya Pasal 7 ayat (3) PERMA No. 4 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam hal Penasihat Hukum tidak memungkinkan mendampingi Terdakwa di Rutan, Penasihat Hukum bersidang di kantor penuntut umum atau Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka ada kemungkinan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Penasihat Hukum tidak dimungkinkan untuk mendampingi terdakwa di Rutan, padahal Penasihat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Pendampingan terhadap terdakwa oleh penasihat hukum dimaksudkan guna memberikan bantuan hukum, menghadapi serta memberi petunjuk terhadap terdakwa mengenai langkah-langkah serta upaya yang harus dilakukan saat berada di depan persidangan maupun membantu terdakwa dalam bertindak. Hal tersebut tentunya akan sulit diperoleh apabila Penasihat Hukum tidak dapat mendampingi terdakwa secara

langsung pada saat persidangan berlangsung. Pada akhirnya juga pemenuhan hak terdakwa dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan akan terabaikan. Dengan demikian perlu kiranya masalah ini dibahas secara mendalam, guna mengetahui dan menjelaskan peran Penasihat Hukum dalam pemenuhan hak terdakwa dalam persidangan online di Era Covid-19.

## **PEMBAHASAN**

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Covid-19 mulai merebak di Indonesia pada awal Tahun 2020. Hal ini sebagaimana dikutip dari Kompas.com, yang bahwa untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2020 pemerintah mengumumkan 2 (dua) kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Akan tetapi menurut Pandu Riono (Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia) menyatakan bahwa virus corona (Covid-19) itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari 2020. Kemudian perkembangan selanjutnya sampai 16 Maret 2020 pukul 18.00 WIB, terdapat 134 kasus konfirmasi positif COVID-19 dan 13 sampel di antaranya masih dalam pemeriksaan.

Mengingat Covid-19 yang semakin merebak di Indonesia, pada 13 Maret 2020 (beberapa hari sebelum diumumkan ada 134 kasus telah terpapar atau positif Covid-19) Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 telah menetapkan Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam. Hal ini dikarenakan Covid-19 telah mengakibatkan lumpuhnya kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, termasuk kegiatan di bidang hukum yang turut mempengaruhi berjalannya proses penegakan hukum. Salah satunya aktivitas persidangan yang tidak luput dari timbulnya dilema akibat pandemi Covid-19. Aktivitas yang paling terdampak adalah pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara online.

Kemudian pada tanggal yang sama juga Mahkamah Agung telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengatur pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. MoU tersebut kemudian segera ditindak-lanjuti oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 Tanggal 23 Maret 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut juga terus mengalami perubahan sampai 4 (empat) kali dan terakhir dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020.

Apabila dicermati MoU dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online melalui teleconference. Dalam Surat Edaran tersebut hanya diuraikan langkah-langkah yang dapat diambil oleh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam usaha mencegah berkembangnya Covid-19. Sehingga tidak ada ketentuan (dasar hukum) yang jelas yang mengatur pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online tersebut.

Selanjutnya karena Covid-19 tidak ada tanda-tanda akan berakhir, maka pada tanggal 25 September 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam PERMA tersebutlah baru diatur mekanisme persidangan perkara pidana secara online, yang dalam hal ini Pasal 2 ayat (2) huruf a

PERMA No. 4 Tahun 2020 menyatakan bahwa : Dalam keadaan tertentu, Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan dilakukan secara elektronik. Dalam hal ini Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Penuntut Umum bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum. Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) dan (3) PERMA No. 4 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

- (2) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa.
- (3) Dalam hal Penasihat Hukum tidak memungkinkan mendampingi terdakwa di Rutan/Lapas, Penasihat Hukum bersidang di kantor penuntut atau pengadilan.

Pengaturan lebih lanjut yang dapat memberikan alasan dalam hal apa Penasihat Hukum tidak memungkinkan mendampingi terdakwa di Rutan/Lapas, tidak ada penjelasannya. Hal ini sebenarnya sangat penting, karena dalam praktek Penasihat Hukum tidak dibenarkan untuk mendampingi terdakwa secara langsung di Rutan hanya karena alasan kekhawatiran terjadinya penyebaran Covid-19. Demikian juga halnya jika terdakwa dibawa ke pengadilan untuk mengikuti persidangan dan didampingi Penasihat Hukum, hal itu juga tidak dibenarkan. Adapun alasan yang dikedepankan adalah dalam rangka mencegah merebaknya Covid-19, yaitu supaya penghuni Rutan yang jumlahnya ratusan orang tidak terpapar Covid-19.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh yang bahwa pada prinsipnya Penasihat Hukum harus mendampingi terdakwa secara langsung jika persidangan dilakukan secara online, akan tetapi karena dikhawatirkan merebaknya Covid-19 ke dalam Rutan maka hal tersebut tidak diizinkan. Sehingga, apabila terdakwa keluar masuk Rutan, maka akan menjadi ruang atau celah bagi penyebaran Covid-19 di Rutan. Oleh karena itu kepentingan orang banyak (penghuni Rutan, Pegawai Rutan, Sipir dan pekerja Rutan) lebih utama dibandingkan dengan kepentingan terdakwa seorang atau beberapa orang.

Pencegahan merebaknya Covid-19 di Rutan itu penting, hal ini sesuai dengan prosedur pencegahan, penanganan, pengendalian, dan pemulihan Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang diatur dalam Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020. Dalam hal ini bentuk pencegahan dan pengendaliannya adalah:

1. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.
2. Pemberhentian layanan kunjungan.
3. Memberikan perlakuan khusus terhadap penyelenggaraan layanan yang berkaitan dengan Covid-19.
4. Pemberhentian sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar.
5. Mempersiapkan ketersediaan bahan makanan, minuman, obat-obatan, dll bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak.
6. Menjaga keadaan kondusif.

Dengan demikian pembatasan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa secara langsung untuk mengikuti persidangan perkara pidana secara online dapat dipahami oleh Penasihat Hukum dan juga oleh terdakwa.

Pengadilan Negeri Banda Aceh pertama sekali melaksanakan persidangan perkara pidana secara online dilakukan pada 30 Maret 2020. Persidangan tersebut secara langsung terhubung antara Pengadilan Negeri Banda Aceh, Rutan Kelas II B Kajhuu dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Dalam hal ini keberadaan hakim, jaksa (penuntut umum), saksi (jika ada) tetap harus berada di ruang sidang pengadilan, sedangkan terdakwa tetap berada di Rutan dan menghadiri persidangan dari Rutan. Demikian juga dengan Penasihat Hukum dari terdakwa, yang seharusnya mendampingi terdakwa secara langsung di Rutan, akan tetapi karena Covid-19 Penasihat Hukum harus berada di Pengadilan.

Penasihat Hukum yang seharusnya selalu dekat dan mendampingi terdakwa di persidangan, maka hal tersebut akan sangat mempengaruhi pemenuhan hak terdakwa di sidang pengadilan. Walaupun Penasihat Hukum mendampingi terdakwa di pengadilan, akan tetapi karena posisi atau keberadaan terdakwa dan Penasihat Hukum berjauhan, maka pendampingan yang diberikan oleh Penasihat hukum tidaklah maksimal. Seandainya Penasihat Hukum dapat mendampingi terdakwa secara langsung di suatu tempat (baik di Pengadilan ataupun di Rutan), maka pembelaan terhadap terdakwa akan berjalan maksimal. Dalam hal ini terdakwa akan bersifat terbuka dan bebas mengemukakan apa saja kepada Penasihat Hukumnya, hal ini jelas berbeda jika Penasihat Hukumnya tidak berada di dekatnya.

Terdakwa merupakan pihak yang lemah, tidak mengerti hukum dan posisinya terdesak ketika ia dihadapkan ke sidang pengadilan, ia akan didakwa dengan sejumlah pasal yang kadang-kadang ia sendiri tidak memahaminya dan tidak melakukan hal-hal yang didakwakan tersebut. Oleh karena itu posisi Penasihat Hukum sangat menentukan, karena terdakwa akan menceritakan dan menumpahkan segala isi hatinya kepada Penasihat Hukumnya yang bagi dirinya adalah pahlawan yang akan membela kepentingannya.

Pembelaan terhadap terdakwa merupakan suatu hal yang esensial dalam KUHAP karena menyangkut HAM, bahkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjunjung tinggi asas presumption of innocence ( praduga tidak bersalah). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pembelaan terdakwa oleh Penasihat Hukum di sidang pengadilan menjadi penting dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam beberapa kasus (beberapa persidangan) Penasihat Hukum harus benar-benar serius mengikutinya dan benar-benar memperhatikan pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan jawaban yang diberikan oleh terdakwa, baik pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun yang diajukan oleh penuntut umum. Apalagi ketika pertanyaan yang diajukan sinyal internetnya kurang bagus (suaranya tidak jelas, putus-putus dan adanya gangguan suara lain). Jika hal ini terjadi Penasihat Hukum harus berperan aktif untuk meminta pada hakim mengulangi pertanyaannya supaya terdakwa jelas dan memahami isi pertanyaan tersebut.

Keadaan seperti tersebut di atas pernah dialami oleh Penasihat Hukum dalam persidangan secara online, dimana Penasihat Hukum meminta kepada hakim untuk mengulang pertanyaannya karena Penasihat Hukum melihat kliennya (terdakwa) agak bingung dan jawabannya tidak mengarah pada pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini terdakwa tidak berani mengatakan bahwa ia tidak jelas mendengar pertanyaan tersebut. Kemudian hakim mengulang pertanyaannya sampai beberapa kali sampai terdakwa benar-benar memahaminya dan terdakwa dapat memberikan jawaban yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat bahwa dalam persidangan perkara pidana secara online, peran Penasihat Hukum lebih besar dibandingkan dengan persidangan seperti biasanya sebelum merebaknya Covid-19. Penasihat Hukum harus lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak terdakwa di pengadilan, karena persidangan online kadang-kadang berjalan tidak maksimal, seperti jaringan internetnya yang kurang bagus, keadaan cuaca di sekitarnya yang dapat mengganggu proses persidangan dan bahkan kadang-kadang terputusnya aliran listrik. Dengan adanya sikap proaktif dari Penasihat Hukum, maka hak-hak terdakwa di pengadilan dapat terpenuhi dan kebenaran materil yang diharapkan KUHAP dapat terwujud sebagaimana diharapkan.

## **PENUTUP**

Covid-19 telah mengakibatkan lumpuhnya kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, termasuk kegiatan di bidang hukum yang turut mempengaruhi berjalannya proses penegakan hukum. Salah satu di antaranya adalah aktivitas persidangan perkara pidana yang sebelumnya dilaksanakan di pengadilan, akan tetapi dengan merebaknya Covid-19 di Indonesia persidangan perkara pidana dilaksanakan secara online, dimana terdakwa tidak dihadirkan ke pengadilan melainkan tetap berada di Rutan dengan didampingi Penasihat Hukum secara jarak jauh (online).

Dengan dilaksanakannya persidangan perkara pidana secara online melalui fasilitas teleconference, tentunya dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Oleh karena itu peran aktif Penasihat Hukum sangat menentukan terpenuhinya hak-hak terdakwa. Dalam hal ini Penasihat Hukum harus bekerja ekstra, proaktif di pengadilan dan penuh ketelitian, ketika terhadap kliennya (terdakwa) dihadapkan pada sejumlah pertanyaan baik dari hakim maupun dari penuntut umum. Penasihat Hukum juga harus mengklarifikasi dan meluruskan kembali jika ada jawaban-jawaban terdakwa yang tidak sejalan dengan pertanyaan yang diajukan. Hal ini bisa saja terjadi karena ada faktor lain yang mempengaruhinya, seperti jaringan internet yang kurang bagus, sehingga sinyalnya putus-putus dan suaranya yang tidak jelas. Dengan demikian Penasihat Hukum memegang peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak terdakwa dalam persidangan perkara pidana secara online di era Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Anggita Doramia Lumbanraja, Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19, Jurnal Crepido, Vol. 2 No. 1, Juli 2020.

Cicilia Sasmita Sarip, Atie Oliy, Roy R. Lembong, Perlindungan Hukum Bagi Hak Tersangka Dan Konsekuensi Yuridis Pada Pelanggarannya Dalam Penyidikan Perkara Pidana, Lex Crimen, Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020.

Dewi Rahmaningsih Nograho dan Suteki, Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 3 Tahun 2020.

Ellyvon Pranita, Kompas.com., <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>.

Ikhsan Lintang Ramadhan, Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 3 Tahun 2020.

Kompas.com, Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi Terkait Persidangan Online, <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/09/16590321/ombudsman-temukan-potensi-maladministrasi-terkait-persidangan-online?page=all#page2>

Muhammad Schinggyt Tryan P., Nyoman Serikat Putrajaya, Pujiyono, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Perkara Pidana, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 4, Tahun 2016.

Samsan Nganro, A., Praktik Penerapan KUHAP dan Perlindungan HAM, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15621/praktik-penerapan-kuhap-dan-perlindungan->

Simorangkir, JTC., dalam Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, Suara com, 22 Mei 2020, <https://www.suara.com/yoursay/2020/05/22/163836/keabsahan-pembuktian-dalam-persidangan-online-di-masa-pandemi-covid-19>.

Yahya Harahap, M., 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/16/11514401/ma-kejaksaan-dan-ditjen-pas-teken-mou-soal-persidangan-pidana-online>.



<https://yuridis.id/peranan-penasihat-hukum-dalam-perkara-pidana/>.

<https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-covid-19-17-maret-2020/#.X55GOukxXIU>.

<http://www.ajnn.net/news/pn-banda-aceh-mulai-sidang-pakai-video-teleconference/index.html>.

<https://www.ayojakarta.com/read/2020/04/01/14565/ma-dan-kejangung-dikecam-legalkan-sidang-virtual>,